



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN/DESA REJUNO KECAMATAN KARANGJATI

KABUPATEN NGAWI

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Rejuno Nomor 13/PP.04.1-BA/35.21.07.2016/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Rejuno telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA REJUNO KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA REJUNO
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA REJUNO KECAMATAN
KARANGJATI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUJIONO	L
2.	EKA SRI UTAMI	P
3.	NURUL DWI WIDIASTUTIK	P
4.	EKO PRASETIYO	L
5.	MOHAMMAD FARIZI N	L
6.	VANADIZA YUNIAR P	P
7.	SUNANDAR PRIYO ATMOJO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUGENG HARIYANTO	L
2.	ANDIK ROFULANTO	L
3.	IRFAN ABDUL ROKIM	L
4.	JEFRI MAULANA KRISTANTO	L
5.	KHORI NUR DIANA	P
6.	METTA ANDRILA	P
7.	SUTARMINTO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ISMANTO	L
2.	REFITA NUR KHASANAH	P
3.	IVO ANDRIAN NURDIANSYAH	L
4.	SUPARIYO	L
5.	ARISTA WAHYU NUR ASIH	P
6.	BAGUS TRI FEBRIANTO	L
7.	GIYANTO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUHADIYANTO	L
2.	AMELIA NI'MATUL FAJRIANTI	P
3.	ANITA DUWI ASTUTI	P
4.	SUKATNO	L
5.	SEPTIVANI MUSTIKA	P
6.	FIKI RATAM	P
7.	MOH. TOMY ARDIANSYAH	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARIS MUSTOFA	L
2.	HENI WIDAYATI	P
3.	MARYANI	P
4.	SUKISNO	L
5.	TOTOK WAHYU AJI WIBOWO	L
6.	AJENG DIAH SULISTYAWATI	P
7.	EKO PRASETYO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUNARYO	L
2.	BAYU SASMITO AJI	L
3.	MURSYID KURNIAWAN	L
4.	SITI ROKAYAH	P
5.	GUSTAF ACHMAD MUSTOFA	L
6.	EKO BUDI SANTOSO	L
7.	KURMININGSIH	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANWAR ROSIDIN	L
2.	DADANG CAHYO UTOMO	L
3.	SHERLI VIRGITA PURNAMA	P
4.	YOLANDA FETY KUSUMA DEWI	P
5.	HANA YULISKA SUKIYANINGRUM	P
6.	OKY HARDIKA PUTRA YOGA P	L
7.	JOKO SUYONO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	VERRY CHRISTIANTO	L
2.	URIK ASMIARTI	P
3.	AYU EKA SARI	P
4.	EKO NUR ARYANTO	L
5.	SRI PUJIARI	P
6.	SITI YUWANI	P
7.	RIKAT SANTOSO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SATRIYONO	L
2.	SLAMET WAHYUDI	L
3.	TAMTO	L
4.	DAVID ANDREA AFRIZAL	L
5.	TRI HASTUTI YUNIANSARI	P
6.	PURWANTO	L
7.	SYAIFUDIN BACHTIAR	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SRIYANTO	L
2.	WAHYU WIDYASARI	P
3.	SULISTYO AJI SAPUTRA	L
4.	YOSEP KURNIAWAN	L
5.	FITRI HANDAYANI	P
6.	NURUL FATIMAH	P
7.	AGUNG RAHMAD KURNIAWAN	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUHARMADI	L
2.	CINDY KARTIKA SARI	P
3.	FADELLA ROSSA SABAWATI	P
4.	YHONI DESTIAN KOIRUROMAH	P
5.	PARNO	L
6.	SIGIT MARYANTO	L
7.	KARIAH PUJI MURNI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUPIAN INDRA BUDIANTO	L
2.	SUKAR	L
3.	CHALVIN RESTU PRASETYO	L
4.	DAVIT SETIAWAN	L
5.	FADILLA NAGVARIZA RAHMA DHANIES	P
6.	LENI KURNIAWATI	P
7.	YULIKA KISWOYO	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

